



Daftar Surat – Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

No	Tanggal MoU	Uraian MoU
2025		
1	19 Februari 2025	Kerjasama UN Women dan Srikandi BUMN Implementasikan WEPs di Lingkungan BUMN
2	22 Maret 2025	Perjanjian Kerjasama WIKA – Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Tentang Persahabatan dan Kerjasama Serta Promosi dari Kerjasama
3	01 Juli 2025	Perjanjian Kerjasama WIKA – Universitas Negeri Yogyakarta Tentang Program Magang
4	04 September 2025	Perjanjian Kerjasama WIKA – Yayasan Lindungan Hutan Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2024		
1	26 Januari 2024	Perjanjian Kerjasama WIKA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2	05 Februari 2024	Perjanjian Kerjasama WIKA – Politeknik Pekerjaan Umum Tentang Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi Politeknik Pekerjaan Umum
3	22 Agustus 2024	Perjanjian Kerjasama WIKA – Institut Teknologi Kalimantan Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4	26 Agustus 2024	Perjanjian Kerjasama WIKA – Institut Teknologi Kalimantan Tentang Magang Mahasiswa Dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
5	29 November 2024	Perjanjian Kerjasama WIKA - BRIN Dalam Peningkatan Implementasi ESG
2023		
1	02 Januari 2023	Perjanjian Kerjasama WIKA – Universitas Pradita Tentang Program Magang
2	11 Januari 2023	Perjanjian Kerjasama WIKA – Program Studi Teknik Sipil Universitas Pradita Tentang Program Magang
3	28 Februari 2023	Rencana Kerja Sama Pekerjaan Light Rail Transit (LRT) Fase 1A (Bandara I Gusti Ngurah Rai - Sentral Parkir Kuta)
4	Maret 2023	Perjanjian Kerjasama Samsung C&T Corporation - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
5	20 Juli 2023	Perjanjian Kerjasama WIKA - People Development Tentang Program Fasilitasi Talent Swap, Tingkatkan Wawasan dan Kompetensi Lintas Industri
6	09 Agustus 2023	Perjanjian Kerjasama WIKA – Mitra Binaan UMKM Tentang PUMK
7	11 September 2023	Perjanjian Kerjasama WIKA – WWF Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial



Perjanjian Kerja Sama dan MoU dengan Pihak Ketiga TAHUN 2025

Maklumat Informasi Publik

- Dengan ini kami menyatakan akan berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi yang diperoleh oleh public terhadap PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekper Nomor SK.01.09/A.SEKPER.00147/2021 tentang Pengelolaan Informasi Publik PT WIJAYAKARYA (Persero) Tbk.
- Untuk mewujudkan komitmen keterbukaan informasi kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perjanjian Kerjasama Institut Teknologi Kalimantan – WIKA



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA:
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
DAN
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Nomor PIHAK PERTAMA : 449/IT10.II/HM.02/2024

Nomor PIHAK KEDUA : TP.02.01/A.HC.00087.D/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (22-08-2024) bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc** : **Rektor Institut Teknologi Kalimantan** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2022-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Kalimantan, berkedudukan di Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc** : **Senior Vice President Human Capital Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.01/A.DIR.01991/2022 tanggal 20 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav 9-10 Jakarta Timur 13340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terbuka yang bergerak di bidang Infrastruktur dan *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan PIHAK Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut "**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**") berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan institusi sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.

PASAL 2

PRINSIP DASAR

- 1) **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini dibuat berdasarkan asas kesetaraan dan itikad baik dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan disesuaikan dengan fungsi kelembagaan masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan **PIHAK** lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah dasar dari Perjanjian Kerja Sama yang nantinya akan dibuat lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang akan dibuat bersama.
- 4) **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini merupakan landasan yang menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat **PARA PIHAK**, oleh karenanya **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK** kecuali mengenai Pasal 6 tentang Kerahasiaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** serta mengembangkan kegiatan Kerja Sama di bidang pendidikan bagi **PARA PIHAK**.
- 2) Tujuan **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah untuk membangun kemitraan dan Kerja Sama antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling bermanfaat bagi masing-masing **PIHAK** yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta tunduk pada semua ketentuan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku terhadap **PARA PIHAK** dan persetujuan dari manajemen masing-masing **PIHAK**. Nota Kesepahaman ini merupakan langkah awal dan dasar dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang pendidikan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini adalah mempersiapkan Rencana Kerja Sama yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- 2) Bidang Penelitian, Inovasi, dan Pengembangan
- 3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Bidang CSR (*Corporate Social Responsibility*)
- 5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5
TINDAK LANJUT

- 1) Pelaksanaan Rencana Kerja Sama akan dituangkan dan diatur lebih lanjut secara rinci dalam suatu perjanjian jika hasil kajian menyatakan Rencana Kerja Sama layak untuk ditindaklanjuti dengan selalu mengacu kepada persetujuan dari internal manajemen masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** di tingkat Universitas dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- 3) Setiap kegiatan **PARA PIHAK** akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- 4) Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- 1) Kewajiban dalam Pasal ini tidak akan membatasi pengungkapan oleh salah satu **PIHAK** sesuai dengan hukum yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau dari instansi pemerintah (asalkan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK yang mengungkapkan harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK yang tidak mengungkapkan atas perintah tersebut) dan kecuali sejauh bahwa hukum setempat tidak berlaku sehubungan dengan informasi yang (a) dikembangkan sendiri oleh salah satu PIHAK, (b) adalah atau menjadi diketahui publik (selain melalui pengungkapan yang tidak sah oleh salah satu PIHAK yang tidak mengungkapkan), (c) diungkapkan oleh pemilik informasi tersebut kepada PIHAK ketiga yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, (d) sudah diketahui oleh salah satu PIHAK tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan, selain sesuai dengan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani sebelum tanggal berlakunya Nota Kesepahaman ini, atau (e) diterima secara benar oleh PIHAK lain yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

- 2) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada PIHAK lain mana pun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di dalam Nota Kesepahaman ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau berdasarkan izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- 3) **PARA PIHAK** tidak memberikan jaminan mengenai informasi yang dipertukarkan **PARA PIHAK**, dalam memberikan informasi, tidak bertanggung jawab atas dan tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian PIHAK lainnya atas klaim sehubungan dengan keabsahan penggunaan informasi yang dipertukarkan.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kewajiban **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan tidak akan diungkapkan kepada PIHAK ketiga tanpa penghentian atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini serta akan terus berlaku tanpa batasan waktu.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** ("JANGKA WAKTU").
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dalam hal:
 - a. Berakhirnya **JANGKA WAKTU** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA INI**.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini sebelum berakhirnya **JANGKA WAKTU**.
 - c. Salah satu **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman Bersama ini menyatakan mengundurkan diri dengan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** tidak dilakukan perpanjangan atau tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian, maka Nota Kesepahaman Bersama ini gugur dengan sendirinya.

**PASAL 9
PERNYATAAN**

- 1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi yang menyangkut teknis pelaksanaan Rencana Kerja Sama.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA** ini tidak dimaksudkan sebagai perikatan/perjanjian yang mengikat secara hukum (*Non Binding*) bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai Pasal 6 tentang Kerahasiaan.

**PASAL 10
BIAYA**

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 11
KORESPONDENSI**

- 1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:
- a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
c.q. Adi Prananto (Senior Manager of Compensation & Benefit)
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav 9-10 Jakarta Timur 13340
Telepon : 021-80679200 ext. 50665
Email : adi.p@wikamail.id
- b. Institut Teknologi Kalimantan
c.q. Olivia Febrianty Ngabito, M.Sn.,C.C.D _____
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Km. 15, Karang Joang, Balikpapan, 76127
Faks : -
Telepon : 0542-8530800
Email : kerjasama@itk.ac.id _____
- 2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan ini dianggap telah diberikan sebagaimana diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BERSAMA ini dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- 1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Hukum Republik Indonesia.
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur lebih lanjut dalam adendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- 3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apa pun kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK KEDUA
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**



Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc 6
Senior Vice President Human Capital Division

**PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,**



Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc. 11
Rektor

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
11	11 6

BERSAMA ini dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- 1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Hukum Republik Indonesia.
- 2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur lebih lanjut dalam adendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- 3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apa pun kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK KEDUA
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**



Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc
Senior Vice President Human Capital Division

**PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,**



Prof. Dr. rer. nat. Agus Rubiyanto, M.Eng.Sc.
Rektor

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Perjanjian Kerjasama Implementasi
Merdeka Belajar
Institut Teknologi Kalimantan – WIKA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
DAN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**



Nomor : 462/IT10.II.2/HM.02/2024

Nomor : TP.02.01/A.HC.00087.E/2024

TENTANG

**MAGANG MAHASISWA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada Hari Senin, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26 – 08 – 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D.**, Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Kalimantan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 692/ IT10/KP.II/2023 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Wakil Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2023-2027, berkedudukan di Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc**, Senior Vice President Human Capital Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.01/A.DIR.01991/2022 tanggal 20 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav 9-10 Jakarta Timur 13340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) yang berkelanjutan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Nomor 449/IT10.II/HM.02/2024 dan TP.02.01/A.DIR.00051.D/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

PARA PIHAK bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian), dengan ketentuan berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar perwujudan keterpaduan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- 2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewadahi kegiatan **PARA PIHAK** dalam mengembangkan meningkatkan kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, inovasi teknologi dan sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- 1) **PARA PIHAK** sepakat berkolaborasi dalam pelaksanaan magang dan/atau Kerja Praktik Mahasiswa serta pengembangan kurikulum.
- 2) **PARA PIHAK** akan mengoptimalkan kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Perjanjian ini melibatkan seluruh Program Studi dari **PIHAK KESATU**.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Memfasilitasi mahasiswa **PIHAK KESATU** yang berminat mengikuti Magang;
 - b) Menyeleksi mahasiswa yang berminat mengikuti Magang sesuai kebutuhan dan kriteria dari **PIHAK KEDUA**;
 - c) Memastikan mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan program magang; serta
 - d) Mendapatkan dukungan penuh dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan program magang.
 - e) Menerima masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait pengembangan kurikulum yang sudah ada.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a) Melakukan seleksi terhadap calon peserta Magang dari **PIHAK KESATU** sesuai kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - b) Menyediakan lokasi magang bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** yang mengikuti Program Magang;
 - c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama pelaksanaan magang;
 - d) Supervisor yang mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian;
 - e) Mendukung, mengkoordinasikan serta mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini di lingkungan unit kerja **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f) Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** terkait pengembangan kurikulum yang sudah ada.
- 3) Kewajiban **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani Berita Acara setelah selesai dilaksanakan kegiatan kerja sama teknis.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** serta mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 5.
- 2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA**

- 1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

**PASAL 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	A

- f) Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** terkait pengembangan kurikulum yang sudah ada.
- 3) Kewajiban **PARA PIHAK** membuat dan menandatangani Berita Acara setelah selesai dilaksanakan kegiatan kerja sama teknis.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Tidak ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** serta mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 5.
- 2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA**

- 1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

**PASAL 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	A

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah melalui surat resmi dan dikirim melalui jasa kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan ke alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
c.q. Adi Prananto (Senior Manager of Compensation & Benefit)
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav 9-10 Jakarta Timur 13340
Telepon : 021-80679200 ext. 50665
Email : adi.p@wikamail.id
 - b. Institut Teknologi Kalimantan
c.q. Olivia Febrianty Ngabito, M.Sn.,C.C.D (Koordinator Pusat Kerjasama ITK)
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Km. 15, Karang Joang, Balikpapan, 76127
Faks : -
Telepon : 0542-8530800
Email : kerjasama@itk.ac.id
- 2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk,



Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc *h*
Senior Vice President Human Capital Division

PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Erma Suryani, S.T., M.T., Ph.D. *h*
Wakil Rektor Bidang Akademik

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>h</i>	<i>h</i>

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk,



Suli Fatimah, S.Psi, M.Sc *h*
Senior Vice President Human Capital Division

PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,



Prof. Erna Suryani, S.T., M.T., Ph.D. *JA*
Wakil Rektor Bidang Akademik

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>h</i>	<i>h, A</i>

Perjanjian Kerja Sama dan MoU dengan Pihak Ketiga TAHUN 2024

Maklumat Informasi Publik

- Dengan ini kami menyatakan akan berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi yang diperoleh oleh public terhadap PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekper Nomor SK.01.09/A.SEKPER.00147/2021 tentang Pengelolaan Informasi Publik PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
- Untuk mewujudkan komitmen keterbukaan informasi kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerjasama Politeknik Pekerjaan Umum - WIKA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
DENGAN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK



TENTANG
PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM

Nomor: 08/HK0201/PKS-PPU/II/2024

Nomor: TP.02.01/A.DIR.00006/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (5-2-2024) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Brawijaya**, Direktur Politeknik Pekerjaan Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/M/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pekerjaan Umum beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 100 Gayamsari, Semarang 50166, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Hadjar Seti Adji**, Direktur Human Capital Management PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Akta nomor 7 tanggal 4 Mei 2023 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0122462 tanggal 29 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk beralamat di WIKA Tower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur 13340, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

↓	f A
---	-----

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi yang memiliki visi dan misi untuk memberikan nilai tambah optimal bagi *stakeholder*;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor 7PKS/Sj/2024 dan Nomor TP.02.01/A.DIR.00002/2024 tentang Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat sehubungan dengan pengembangan bagi dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan melalui Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi pada Politeknik Pekerjaan Umum (Selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”).

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

	
---	---

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan

	
---	---

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1015);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1120);
 13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 261);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 15. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tentang Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor Nomor 7/PKS/Sj/2024 dan Nomor Tp.02.01/A.DIR.0002/2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi Politeknik Pekerjaan umum dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

	 A
---	---

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling bantu dan saling menguntungkan;
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing tinggi, berintegritas dan siap kerja, dengan cara meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian meliputi:

- (1) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
- (2) Penyaluran penempatan kerja bagi alumnus Politeknik Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**, yang kemudian disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Peningkatan kapasitas Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (4) Pengembangan Manajemen Pengelolaan Kampus termasuk Laboratorium, Workshop, dan sarana prasarana pendukung pembelajaran sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (5) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui penyediaan Dosen Tamu/ Narasumber/ Mentor/ Coach dalam kegiatan seminar, perkuliahan, praktik kerja, bimbingan teknis, pemagangan dan/atau kegiatan lainnya yang diikuti oleh mahasiswa, tenaga pendidik, dan/atau tenaga kependidikan;
- (6) Kunjungan lapangan pada proyek yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dan Pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**;
- (7) Penyempurnaan bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan industri konstruksi dan pemanfaatan fasilitas untuk mendukung proses Kerjasama;
- (8) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau potensi Kerjasama di bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

A	y A
---	-----

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari program Kerjasama ini, melalui pejabat dari lembaga masing-masing dengan sebaik-baiknya;
- (2) Prasarana dan sarana serta pendanaan untuk keperluan pelaksanaan program Kerjasama ini akan ditanggung dan atau menjadi beban bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** maupun diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber yang mendukung program Kerjasama ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan kuota bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melakukan Program Magang Mahasiswa pada proyek yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan tenaga pengajar dan Mentor dalam rangka melakukan pembimbingan dan pendampingan selama pelaksanaan program Magang dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima Sertifikat Program Magang yang kemudian akan diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** yang telah mengikuti magang;
 - d. Mendapatkan Dosen Tamu/ Narasumber dalam kegiatan seminar, perkuliahan, dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia **PIHAK KESATU**;
 - e. Mendapatkan Narasumber dalam rangka pengembangan Manajemen Pengelolaan Kampus termasuk Laboratorium, *Workshop* dan sarana prasana pendukung lainnya;
 - f. Mendapatkan informasi terkait lowongan kerja dari **PIHAK KEDUA**;
 - g. Menggunakan fasilitas pembelajaran yang ada di **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - h. Melakukan kolaborasi dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/ atau potensi kerjasama di bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing- masing Pihak.

A	YA
---	----

- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan seleksi Calon Peserta Magang baik seleksi administrasi dan akademik;
 - b. Mengirimkan mahasiswa dari **PIHAK KESATU** yang telah dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti magang sebagai calon peserta magang;
 - c. Memastikan dan menjamin Peserta Program memiliki dokumen kewarganegaraan sekurang-kurangnya salinan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan kartu BPJS Kesehatan untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai keperluan persyaratan perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan Peserta Program selama Program;
 - d. Memberikan pembekalan kepada peserta program ketentuan yang harus penuhi dan ditaati, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. Melakukan *monitoring* program magang bersama secara berkala sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - f. Tidak menuntut fasilitas maupun sarana prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta Program;
 - g. Menyediakan sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. Menentukan dan menetapkan jumlah Calon Peserta Program sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengatur mekanisme seleksi Peserta Magang;
 - c. Menentukan Peraturan untuk ditaati oleh Peserta Magang selama pelaksanaan Program;
 - d. Memutuskan pemberhentian Peserta Magang, apabila Peserta Magang terbukti melakukan sikap dan tindakan yang melanggar peraturan, norma kesusilaan, kepatuhan, kriminalitas dan pidana lainnya yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - e. Dalam hal Peserta Magang terbukti melakukan sikap dan tindakan sebagaimana huruf d diatas dan/atau mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu program magang, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengevaluasi dan/atau memberhentikan peserta magang tersebut;
 - f. Memanfaatkan sarana dan prasarana **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan dan

	
---	---

kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;

- g. Melakukan rekrutmen dan pemberhentian tenaga kerja lulusan **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan dan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lokasi penempatan/ unit kerja bagi Peserta Magang yang sudah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Magang yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan/sifat pekerjaan bagi Peserta Program;
- c. Dalam hal sedang terjadi pandemi suatu penyakit pada saat Peserta Magang sudah menjalankan Program, atas beban anggaran **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan tes kesehatan tertentu kepada Peserta Magang untuk diketahui kondisi kesehatannya sehingga memastikan Peserta Magang tersebut berhak untuk melanjutkan pelaksanaan magang;
- d. Menyediakan fasilitas, perlindungan ketenagakerjaan yang diperlukan selama pelaksanaan magang sesuai dengan anggaran **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyediakan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud berupa BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dapat diberikan kepada Peserta Program Magang.
- f. Menyediakan mentor (pembimbing) dan/ atau *co -mentor* (asisten pembimbing) yang mendampingi Peserta Magang dalam melaksanakan Program Magang;
- g. Memberikan pembekalan/ *In Class Training* sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta Magang;
- h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap masing-masing Peserta Magang bersama **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- i. Memberikan Sertifikat Program Magang kepada Peserta Magang setelah menyelesaikan Program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
- j. Memberikan ijin kepada Peserta Magang sesuai dengan ketentuan dan persetujuan oleh Mentor yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- k. Memberikan persetujuan terkait perizinan peserta magang sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** dengan sepengetahuan Mentor.

	
---	---

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** (bilamana diperlukan) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri dalam hal:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/ atau;
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang memiliki keinginan tersebut memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

A	Z A
---	-----

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah kejadian- kejadian yang dengan segala daya upaya, tidak dapat diduga dan tidak dapat diatas oleh pihak yang mengalami dan secara langsung dapat berpengaruh kepada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemberontakan/ huru- hara/ perang;
 - e. kebakaran;
 - f. sabotase;
 - g. pemogokan umum;
 - h. perubahan kebijakan/ peraturan Pemerintah dan hal lain yang dinyatakan resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan kahar, dan lain sebagainya yang terjadi di wilayah domisili **PARA PIHAK** yang menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) pada pasal ini, Pihak yang mengalami keadaan kahar memberitahukan tentang terjadinya keadaan memaksa secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada pihak lainnya;
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak akibat terjadinya keadaan kahar bukan menjadi tanggung jawab dari Pihak lainnya dalam perjanjian ini;
- (4) Segera setelah keadaan kahar berakhir, **PARA PIHAK** wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

A	YA
---	----

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjamin akan menjaga setiap data dan/atau keterangan dan informasi. Informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui selama pelaksanaan Program atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan tetap berlaku terus setelah Perjanjian ini berakhir;
- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan **PIHAK** yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya.

**PASAL 9
PASAL ANTI PENYUAPAN**

Masing-masing pihak dengan ini menjamin bahwa tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pejabat pemerintahan, direktur dan karyawan dari tiap pihak dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonasi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai isi, penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

↓	f A
---	-----

- (3) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyerahkan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Politeknik Pekerjaan Umum

Jabatan : Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 100, Gayamsari, Semarang 50166

Telp/ Fax : 024 - 7472848

Email : politeknik_bpsdm@pu.go.id

PIHAK KEDUA

PT WIjaya Karya (Persero) Tbk

Jabatan : Senior Vice President – Human Capital Division

Alamat : WIKA Tower 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10, Jakarta Timur 13340

Telepon/ Fax : 021 - 80679200

Email : manajementalentawika@gmail.com

- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

↓	f A
---	-----

PASAL 12
KETENTUAN PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Perubahan (*addendum*) terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak dan dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan, akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan disepakati bersama kemudian dalam sebuah Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
LAIN - LAIN

- (1) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian;
- (2) Seluruh lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

A	f A
---	-----

**PASAL 14
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing **PIHAK** memegang 1 rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab dan dibubuhkan cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA


HADJAR SETI ADJI

PIHAK KESATU


BRAWIJAYA

	
---	---

Perjanjian Kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat – WIKA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**

**TENTANG
SINERGITAS PENINGKATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor: 7/PKS/Sj/2024
Nomor: TP.02.01/A.DIR.00002/2024**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-01-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Mohammad Zainal Fatah**, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/TPA Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech.**, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., yang diangkat berdasarkan Akta nomor 7 tanggal 4 Mei 2023 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.09-0122462 tanggal 29 Mei 2023, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. Kav 9-10, Jakarta 13340, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing- masing disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi yang memiliki visi dan misi untuk memberikan nilai tambah optimal bagi *stakeholder*;
- c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat sehubungan dengan pengembangan bagi dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan melalui Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana kerja sama dan menuangkan hal tersebut ke dalam Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

	
---	---

	
---	--

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1014);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1015);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1120);
16. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 261);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Peningkatan Hubungan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk bersinergi dalam rangka penyelenggaraan pengembangan dunia Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan produktivitas sumber daya manusia melalui kerja sama penyelenggaraan Sinergisitas Kelembagaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Jasa Profesionalisme/ Kepakaran; dan
- b. Penyaluran penempatan kerja bagi alumnus Politeknik Pekerjaan Umum sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**, yang kemudian disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.





PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan yang ada dalam ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 BIAYA

Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, kecuali ditentukan atau disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 STATUS NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan suatu tanggung jawab, hak maupun kewajiban bagi **PARA PIHAK** sehingga masing-masing **PIHAK** tidak dapat saling menuntut tanggung jawab, hak dan kewajiban dari **PIHAK** lainnya.

+	Y	G	R
---	---	---	---

	
---	--

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, akan saling menjaga kepentingan **PIHAK** lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, data, dan informasi yang diterima oleh masing-masing **PIHAK** beserta menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan memperlakukan semua keterangan, data, dan informasi yang diterima sebagai hal yang bersifat rahasia;
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**, walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis dapat disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Politeknik Pekerjaan Umum

Jabatan : Direktur Politeknik Pekerjaan Umum

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 100, Gayamsari, Semarang 50166

Telp/ Fax : 024 - 7472848

Email : politeknik_bpsdm@pu.go.id

	
---	---

	
---	---

PIHAK KEDUA

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Jabatan : Direktur Human Capital Management

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur 13340


Telp/ Fax : 021 - 80679200

Email : manajementalentawika@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 9
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
- a. Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 4 telah berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya Jangka Waktu;
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - d. Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) Pemutusan atau pengakhiran Nota Kesepahaman berdasarkan Pasal ini akan melepaskan sepenuhnya dan membebaskan **PARA PIHAK** untuk setiap kewajiban pelaksanaan selanjutnya yang timbul menurut Nota Kesepahaman ini, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesudah pemutusan atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini;



- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberi tahu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran.

PASAL 10 PERUBAHAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh **PARA PIHAK** secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang dibuat kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Setiap perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Nota Kesepahaman ini memerlukan persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari **PIHAK** tersebut menyadari atau seharusnya menyadari terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

	
---	---

	
---	--

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, baik sebagian maupun seluruhnya, baik selama keberlangsungan maupun berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan atau diserahkan oleh salah satu **PIHAK** baik untuk keseluruhan maupun sebagian kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Nota Kesepahaman diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan kegiatan pelanggaran sebagaimana telah ditentukan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016);
- (6) Dalam hal terdapat bagian dari Nota Kesepahaman ini menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu ketentuan hukum atau perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku.



	
---	--

**PASAL 13
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,



Agung Budi Waskito

PIHAK KESATU,



Mohammad Zainal Fatah

**Perjanjian Kerja Sama dan
MoU dengan Pihak Ketiga
TAHUN 2023**

Maklumat Informasi Publik

- Dengan ini kami menyatakan akan berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi yang diperoleh oleh public terhadap PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekper Nomor SK.01.09/A.SEKPER.00147/2021 tentang Pengelolaan Informasi Publik PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
- Untuk mewujudkan komitmen keterbukaan informasi kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PRADITA
No. 0201/PKS/KS/Pradita/II/2023
DENGAN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.
No. TP.02.01/A.DIR.00008/2023
TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA

Pada hari Senin, tanggal dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023) bertempat di Tangerang, dibuat dan ditandatangani **PERJANJIAN KERJA SAMA** tentang Program Magang Mahasiswa (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:

- I. **UNIVERSITAS PRADITA** beralamat di Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O/1, Kelapa Dua, Serpong, 15810, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, DBA., Dr (Pend), Dr (Han), M.Sc, M.B.A, M.Si, MA ,M.I.T, M.Phil**, selaku **Rektor Universitas Pradita**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS PRADITA**, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.** beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur 13340 dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Hadjar Seti Adji, M.EngSc**, selaku **Direktur Human Capital dan Pengembangan**, yang diangkat berdasarkan Akta Susunan Pengurus Terakhir sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 5 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.** yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:


1. **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas universitas dan program studi
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang konstruksi, *Engineering Procurement Construction* (EPC) dan Investasi. Dengan pengalamannya tersebut, **PIHAK KEDUA** berkehendak memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan dengan memanfaatkan kekuatan pengalaman di bidangnya sesuai program bidang studi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya melalui magang mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan isi dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengirimkan mahasiswa (selanjutnya disebut “**PESERTA MAGANG**”) untuk melakukan program magang di perusahaan **PIHAK KEDUA**.
2. Penyelenggaraan program magang bertujuan untuk :
 - a. Mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan mewujudkan Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi untuk Link & Match dengan industri dalam hal:
 1. Mahasiswa mendapat pengalaman belajar di luar kampus
 2. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
 - b. Memberikan pengalaman yang cukup kepada **PESERTA MAGANG**, pembelajaran langsung di dunia usaha dan/atau dunia industri (*experiential learning*);
 - c. Mengembangkan kompetensi kerja (*knowledge, skill and attitude*) **PESERTA MAGANG** agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan
 - d. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang unggul dan siap kerja.
3. Penyelenggaraan program magang diharapkan akan bermanfaat bagi **PESERTA MAGANG** dalam hal:
 - a. Meningkatkan peluang untuk bekerja langsung di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh pengetahuan dalam dunia kerja sekaligus pengalaman kerja secara langsung; dan
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi kerja (*knowledge, skill, and attitude*) yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa pelaksanaan program magang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023.

PASAL 3



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk :
 - a) Menerima informasi lowongan magang yang dibuka oleh **PIHAK KEDUA**
 - b) Melakukan seleksi awal calon **PESERTA MAGANG** sebelum diusulkan kepada **PIHAK KEDUA**
 - c) Mendapatkan laporan dan evaluasi **PESERTA MAGANG** dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan dan menginformasikan data calon **PESERTA MAGANG** kepada **PIHAK KEDUA**
 - b) Menunjuk seorang dosen koordinator magang yang akan menjadi narahubung **PARA PIHAK**.
 - c) Memberikan informasi terkait capaian pembelajaran yang diharapkan pada program magang kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama **PIHAK KEDUA** terhadap pelaksanaan program magang.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk :
 - a) Menentukan jumlah **PESERTA MAGANG**.
 - b) Mengatur penempatan **PESERTA MAGANG** selama 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.
 - c) Mendapatkan data **PESERTA MAGANG**.
 - d) Berkoordinasi dengan dosen koordinator magang.
 - e) Membuat peraturan yang wajib ditaati oleh **PESERTA MAGANG** selama program magang berlangsung.
 - f) Melakukan seleksi calon **PESERTA MAGANG** yang diusulkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- g) Memberikan sanksi kepada **PESERTA MAGANG**, jika **PESERTA MAGANG** melakukan pelanggaran atas peraturan, ketentuan serta tata tertib yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku.

2. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk :

- a) Melakukan sosialisasi kepada **PESERTA MAGANG** mengenai tugas dan pekerjaan, termasuk jam kerja, upah magang dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- b) Mempekerjakan **PESERTA MAGANG** selama periode magang yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan **PIHAK KEDUA**
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan magang
- d) Memberikan feedback dalam logbook peserta magang berupa masukan atau kritik yang membangun demi untuk peserta magang.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Upah dan insentif **PESERTA MAGANG** mengikuti kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Semua biaya pajak, bea, termasuk bea meterai, maupun biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing masing **PIHAK**, dengan tunduk kepada ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini diakhiri.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	


|

PASAL 7
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut:
 - Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran, kebijakan Pemerintah (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya).
 - Adanya tindakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini, tetapi apabila keadaan *force majeure* terjadi lebih dari 6 (enam) bulan maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini.
5. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 8
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa informasi tertentu diklasifikasikan sebagai rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").


PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

2. **PARA PIHAK**, termasuk direktur, pejabat, karyawan yang terkait, wajib secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian ini, atau diberikan kepada pihak lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan Informasi Rahasia tersebut. Ketentuan kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku terhadap:
 - a. Informasi tersebut merupakan informasi publik;
 - b. Informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non rahasia sebelum Perjanjian ini berlaku; dan
 - c. Informasi yang didapatkan oleh salah satu **PIHAK** dari pihak ketiga, tanpa melanggar ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini.
3. Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga Informasi Rahasia akan berlangsung sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
4. **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian ini berakhir, kecuali dokumen milik **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia, dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 9

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dibuat dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Universitas Pradita

Alamat : Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O/1,
Kelapa Dua, Serpong, 15810
Telepon : 0852-7521-1075
Email : meyrani.siahaan@pradita.ac.id
U.p : Meyrani Siahaan, M.Pd

PIHAK KEDUA

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
Telepon : (021) 80679200
Email : adi.p@wikamail.id
U.p : Adi Prananto

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Perjanjian tambahan (addendum) tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Semua lampiran pada Perjanjian ini berikut dengan segala perubahannya dan juga dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam rangka pelaksanaan dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi batal karena hukum atau dibatalkan menurut hukum yang berlaku, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa dengan dibataalkannya salah satu ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh ketentuan-ketentuan lainnya, dan untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti ketentuan yang dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lainnya, yang sedapat mungkin tetap mengandung maksud dan tujuan dari ketentuan yang dibatalkan tersebut.
3. Masing-masing pihak hanya mengakui **PARA PIHAK** yang bertanda tangan sebagai pihak dalam Perjanjian ini dan tidak mengakui adanya pihak lain yang mengaku sebagai yang turut berhak berdasarkan Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini telah ditandatangani **PARA PIHAK** yang mempunyai wewenang untuk itu, oleh karenanya **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin dan saling membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan/gugatan atau tagihan dari pihak manapun akibat tidak dipenuhinya kewenangan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PRADITA



**Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrait, DBA., Dr(Pend),
Dr(Han), M.Sc, M.B.A, M.Si, MA, M.I.T, M.Phil**
Rektor

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

Ir. Hadjar Seti Adji, M.EngSc
Direktur Human Capital dan Pengembangan

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Semua lampiran pada Perjanjian ini berikut dengan segala perubahannya dan juga dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam rangka pelaksanaan dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi batal karena hukum atau dibatalkan menurut hukum yang berlaku, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa dengan dibatalkannya salah satu ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh ketentuan-ketentuan lainnya, dan untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti ketentuan yang dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lainnya, yang sedapat mungkin tetap mengandung maksud dan tujuan dari ketentuan yang dibatalkan tersebut.
3. Masing-masing pihak hanya mengakui **PARA PIHAK** yang bertanda tangan sebagai pihak dalam Perjanjian ini dan tidak mengakui adanya pihak lain yang mengaku sebagai yang turut berhak berdasarkan Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini telah ditandatangani **PARA PIHAK** yang mempunyai wewenang untuk itu, oleh karenanya **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin dan saling membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan/gugatan atau tagihan dari pihak manapun akibat tidak dipenuhinya kewenangan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PRADITA



PRADITA
University

Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indralit, DBA., Dr(Pend),
Dr(Han). M.Sc .M.B.A. M.Si. MA .M.I.T. M.Phil
Rektor

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.



PT WIJAYA 11AKX387327816
METERAI
TEMPEL

Ir. Hadlar Seti Adli, M.EngSc
Direktur Human Capital dan Pengembangan

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	--

IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS PRADITA
No. 1101/IKS/KS/Pradita/I/2023
DENGAN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.
No. TP.01.0/A.HC.00001/2023

TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA

Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (11-01-/2023), bertempat di Tangerang, dibuat dan ditandatangani **IMPLEMENTASI KERJA SAMA** tentang Program Magang serta merujuk pada Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Pradita nomor 0201/PKS/KS/Pradita/I/2023 dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk nomor TP.02.01/A.DIR.00008/2023 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara :

- I. **UNIVERSITAS PRADITA** beralamat di Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O/1, Kelapa Dua, Serpong, 15810, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Mulyadi Sugih Dharsono, M.M., M.Th., M.Kom., D.M.S.** selaku **Ketua Program Studi Teknik Sipil** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pradita No. 024/SKR-HRD/Pradita/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Sipil Universitas Pradita, (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");
- II. **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.**, beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh **Suli Fatimah, S.Psi., M.Si.**, selaku **Senior Vice President – Human Capital Division**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** saling menyetujui untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

A. RINCIAN PELAKSANAAN

(1) Tahap I : 01 - 09 November 2022

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pendataan kebutuhan peserta magang oleh **PIHAK KEDUA**, disampaikan ke **PIHAK PERTAMA**.

(2) Tahap II : 02 Desember 2022

PIHAK PERTAMA mengusulkan kandidat peserta magang yang merupakan mahasiswa dari Program Studi Teknik Sipil sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Tahap III : 03 Desember 2022 – 04 Januari 2023

PIHAK KEDUA melakukan proses seleksi terhadap kandidat peserta magang yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** dan menyampaikan hasil seleksi berupa daftar peserta magang terpilih kepada **PIHAK PERTAMA**

(4) Tahap IV : 23 Januari – 09 Juni 2023

Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** memulai magang di lokasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**

B. PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN CALON PESERTA

Bentuk pendaftaran pada program magang adalah atas dasar kesepakatan **KEDUA PIHAK**, dengan mengirimkan daftar calon peserta magang langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

C. REGULASI DAN KETENTUAN MAGANG

(1) Jam Kerja Peserta Magang

Pukul 08.00 – 17.00 WIB.

Untuk penempatan proyek, disesuaikan dengan jam kerja proyek.


(2) Hak dan Kewajiban Peserta Magang

Peserta Magang berhak :

- Mendapatkan uang saku sebesar Rp 1.500.000,- pada akhir periode magang
- Mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan
- Mendapatkan Pinjaman APD (Penempatan di Proyek/Lapangan)
- Ijin tidak masuk sesuai aturan yang berlaku:
 - Sakit dengan Surat Izin Keterangan Dokter
 - Orangtua Kandung / Anak Kandung / Istri / Suami meninggal dunia
- Tidak akan menuntut diangkat sebagai Pegawai PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Adapun kewajiban bagi peserta magang yang berlaku di perusahaan **PIHAK KEDUA** :

- Mengikuti arahan dan bimbingan Mentor Magang pada saat bekerja
- Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Magang, serta kewajiban dan larangan dalam Peraturan Disiplin Pegawai
- Melaksanakan rencana kegiatan Magang
- Menjaga nama baik perusahaan **PIHAK KEDUA**
- Menjaga kerahasiaan data-data perusahaan **PIHAK KEDUA**
- Membuat Laporan Hasil Magang yang dilaporkan kepada Mentor Magang.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

D. PENANGGUNG JAWAB MAGANG

PIHAK PERTAMA

Universitas Pradita

Telepon : 081398081140
Email : nadia.diandra@pradita.ac.id
U.p : Nadia Diandra

PIHAK KEDUA

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
Telepon : (021) 80679200
Email : adi.p@wikamail.id
U.p : Adi Prananto

E. POSISI DAN PENEMPATAN PESERTA MAGANG

No	Nama	Posisi/Penempatan
1	Adrian Wijaya	Proyek Tol Pekanbaru-Padang, Infrastructure 1 Division
2	Jason Williem Chandra	Proyek SPAM Jatiluhur, Infrastructure 1 Division
3	Faris Akbar Ramadhan	Proyek SPAM Jatiluhur, Infrastructure 1 Division
4	Felix Nathanael	Quantity Survey Sub Division, Infrastructure 2 Division
5	Ryan Agustian	Divisi Jasa Spesialis, PT Wijaya Karya Beton Tbk.

IMPLEMENTASI KERJA SAMA ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS PRADITA



Ir. Mulyadi Suqih Dharsono, M.M., M.Th.,

M.Kom., D.M.S


Ketua Program Studi Teknik Sipil

PIHAK KEDUA PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.



Suli Fatimah, S.Psi., M.Si.

Senior Vice President – Human Capital Division

PARAF PIHAK PERTAMA 	PARAF PIHAK KEDUA 
--	--

D. PENANGGUNG JAWAB MAGANG

PIHAK PERTAMA

Universitas Pradita

Telepon : 081398081140
Email : nadia.diandra@pradita.ac.id
U.p : Nadia Diandra

PIHAK KEDUA

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
Telepon : (021) 80679200
Email : adi.p@wikamail.id
U.p : Adi Prananto

E. POSISI DAN PENEMPATAN PESERTA MAGANG

No	Nama	Posisi/Penempatan
1	Adrian Wijaya	Proyek Tol Pekanbaru-Padang, Infrastructure 1 Division
2	Jason Williem Chandra	Proyek SPAM Jatiluhur, Infrastructure 1 Division
3	Faris Akbar Ramadhan	Proyek SPAM Jatiluhur, Infrastructure 1 Division
4	Felix Nathanael	Quantity Survey Sub Division, Infrastructure 2 Division
5	Ryan Agustian	Divisi Jasa Spesialis, PT Wijaya Karya Beton Tbk.

IMPLEMENTASI KERJA SAMA ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PRADITA



Ir. Mulyadi Sugih Dharsono, M.M., M.Th.,

M.Kom., D.M.S

Ketua Program Studi Teknik Sipil

PIHAK KEDUA
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.

Suli Fatimah, S.Psi., M.Si.

Senior Vice President – Human Capital Division

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA